



PUTUSAN

Nomor 589/Pdt.G/2020/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Nik: 7371076504770006, Makassar, 25

April 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

melawan

TERGUGAT, Makassar, 24 Februari 1975, agama Islam, pendidikan

terakhir SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat melalui kuasanya dalam surat gugatannya bertanggal 19 Februari 2020 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 589/Pdt.G/2019/PA Mks tanggal 19-02-2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 16 September 1999, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 691/118/18/1999, tanggal 16 September 1999.

Halaman 1 dari 9 halaman, putusan Nomor 589/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 20 Tahun 5 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah di karuniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) ANAK, umur 20 Tahun
- 2) ANAK, umur 17 Tahun
- 3) ANAK, umur 6 Tahun

4. Bahwa sejak Bulan Oktober 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain (selingkuh) bahkan telah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan bahkan sering mengucapkan kata-kata kasar ketika bertengkar dengan Penggugat.

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan September 2019 sampai sekarang.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Halaman 2 dari 9 halaman, putusan Nomor 589/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan majelis hakim berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan pula penggugat dan tergugat untuk menempuh upaya mediasi di hadapan mediator yang telah ditetapkan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat bertanggal 19 Februari 2020, yang atas pertanyaan ketua majelis penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut tanpa perubahan;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawabannya karena tidak hadir lagi di persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 691/118/18/1999 tanggal 16 September 1999, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama, **SAKSI** (43 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri, menikah pada hari Kamis tanggal 16 September 1999;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat, saksi hanya bertetangga dengan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 20 tahun lebih, dan telah dikarunia 3

Halaman 3 dari 9 halaman, putusan Nomor 589/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang anak yang bernama ANAK, umur 20 tahun, Muh. Fajar, umur 17 tahun, dan Muh. Fadhli, umur 6 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui sejak Oktober 2018, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu karena perlakuan tergugat yang menjalin hubungan khusus dengan wanita lain (berselingkuh), bahkan telah menikah tanpa sepengetahuan penggugat, dan tergugat juga sering melakukan kekerasan dengan cara memukul penggugat apabila terjadi pertengkaran;

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat sejak September 2019 sampai sekarang, karena setelah bertengkar penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan tergugat;

- Bahwa pihak keluarga telah manasihati penggugat agar rukun dengan tergugat, namun penggugat sudah enggan untuk rukun, lebih memilih jalan perceraian dengan tergugat;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah sulit untuk dirukunkan, karena tergugat telah menikah dengan wanita lain tersebut;

Saksi kedua, **SAKSI** (46 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri, menikah pada hari Kamis tanggal 16 September 1999;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat, saksi hanya bertetangga dengan penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 20 tahun lebih, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK, umur 20 tahun, Muh. Fajar, umur 17 tahun, dan Muh. Fadhli, umur 6 tahun;

Halaman 4 dari 9 halaman, putusan Nomor 589/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui sejak Oktober 2018, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu karena perlakuan tergugat yang menjalin hubungan khusus dengan wanita lain (berselingkuh), bahkan telah menikah tanpa sepengetahuan penggugat, dan tergugat juga sering melakukan kekerasan dengan cara memukul penggugat apabila terjadi pertengkaran;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat sejak September 2019 sampai sekarang, karena setelah bertengkar penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah manasihati penggugat agar rukun dengan tergugat, namun penggugat sudah enggan untuk rukun, lebih memilih jalan perceraian dengan tergugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah sulit untuk dirukunkan, karena tergugat telah menikah dengan wanita lain tersebut;

Bahwa penggugat menyatakan telah mencukupkan buktinya, dan penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu sudah tidak bermaksud lagi untuk rukun dengan tergugat, hanya memohon putusan majelis;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Halaman 5 dari 9 halaman, putusan Nomor 589/Pdt.G/2020/PA Mks



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil dan telah menempuh pula upaya mediasi di hadapan mediator (A. Hakam Muslim, SH, MH), berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, tergugat tidak mengajukan jawabannya untuk mempertahankan hak-haknya, karena tidak pernah lagi hadir di persidangan setelah menempuh upaya mediasi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P, telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah dapat dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatannya, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan dari kesaksian kedua orang saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain, telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 7 (tujuh) bulan, telah ternyata penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri (berpisah tempat), hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa majelis hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan penggugat dengan tergugat, pula telah ternyata penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon ghalidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Alquran surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 6 dari 9 halaman, putusan Nomor 589/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai, dan mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang demikian itu justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi penggugat dan tergugat, dan hal ini senafas dengan *Al-Qur'an*, surah Arrum ayat (21) sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar dari pada maslahatnya yaitu penggugat dan tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Halaman 7 dari 9 halaman, putusan Nomor 589/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*.

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* tergugat kepada penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* tergugat, TERGUGAT kepada penggugat, Ceceng Ernawaty binti Abd. Aziz;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 Masehi, bertepatan tanggal 8 Syakban 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Idris Abdir , SH, MH, ketua majelis, Dra. Kartini dan Dra. Hj. Salnah, SH, MH, hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-akim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dan dibantu oleh Salahuddin Saleh, SH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Kartini
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Abdir , SH, MH

Dra. Hj. Salnah, SH, MH

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh, SH

Perincian biaya perkara :

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.ATK	Rp 50.000,00
3.Panggilan-panggilan	Rp 390.000,00
4.PNBP	Rp 20.000,00
5.Meterai	Rp 6.000,00
6.Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah	Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).-
--------	---

Halaman 9 dari 9 halaman, putusan Nomor 589/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)